

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai julukan seribu pulau, hal itu menandakan bahwa daratan indonesia sangatlah luas meskipun tidak dalam satu bentuk yang utuh tapi mempunyai kasatuan yang utuh, namun keberadaan daratan yang luas nayatanya belum semua masyarakat indonesia merasakan manfaatnya. Saat ini pemerintah indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di berbagai daerah, guna menunjang kelancaran disektor ekonomi. Dalam Islam yang merupakan agama yang universal yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spritual. Sebagai agama yang komprehensif, maka perilaku manusia diatur dengan atuaran akidah, akhlak dan muamalah. Melalui jalan muamalah, manusia dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja dalam pandangan dalam islam dinilai sebagai ibadah selain memperoleh meteriaal juga memperoleh pahala (Sitti Nikmah Marzuki, *Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*, 1 januari –Juni 2019 : 103).

Manusia Allah ciptakan tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi hidupnya, baik dengan cara tolong menolong. Islam memberi batasan dalam tolong menolong, batasan yang dimaksud sebgaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah :

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. – (Q.S Al-Maidah: 2)

Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk saling menolong, salah satunya adalah dengan berkerjasama, dalam fiqih muamalah ada berbagai bentuk kerjasama. yang dijadikan rujukan kita dalam melaksanakan kerjasama, salah satunya adalah kerjasama dengan akad mudharabah. PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*/ pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pihak pengelola / mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola (Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, 2015 : 128).

Dalam mudharabah, nisbah bagi hasil berupa persentase 70 : 30, 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik modal, sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan (Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, 2015 : 128). Dalam hal ini pemahaman mudharabah sangat diperlukan dalam menjalankan kerjasama nantinya, hal ini akan mempermudah berlangsungnya

kerjasama antara kedua belah pihak. Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah dia terima (Arikunto, Manajemen penelitian, 2005 : 51).

Dari penjelasan di atas sejalan dengan perkembangan peternakan sapi di Indonesia secara umum masih sangat memprihatinkan. Sebagian besar produksi daging sapi di Indonesia hampir seluruhnya diperoleh dari peternakan rakyat (78%). Sisanya dari impor, sekitar (5%) berupa daging sapi dan 17% ternak hidup (Soehadji, 2000 dalam Saleh et al. 2014). Pola pemeliharaan ternak di Indonesia akan tetap didominasi oleh usaha peternakan berskala kecil dengan karakteristik sebagai berikut: (1) Rata-rata kepemilikan ternak rendah; (2) Ternak digunakan sebagai tabungan hidup; (3) Ternak dipelihara dalam pemukiman padat penduduk dan dikandangkan di belakang rumah; (4) Terbatas lahan pemeliharaan sehingga pakan harus dicari di kawasan yang seringkali jauh dari rumah; (5) Usaha beternak dilakukan secara turun temurun; (6) Jika tidak ada modal untuk membeli, peternak menggaduh dengan pola bagi hasil (Zakiah dkk, *Jurnal Penyuluhan*, September, 2017 : 133)

Tabel I Produksi Sapi

Provinsi	2019	2018	2017
Kalimantan Barat	5535, 76	5447, 37	5123, 90
Kalimantan Tengah	3735,01	3822, 07	4488, 31
Kalimantan Selatan	7293, 60	7237, 91	7263, 31
Kalimantan Timur	8140, 10	7944, 06	8241, 26
Kalimantan Utara	653, 96	639, 02	639, 49

(BPS Indonesia)

Tabel diatas menggambarkan jumlah produksi sapi yang ditiap provinsi yang ada di Kalimantan, Kalimantan menunjukkan nilai produksi yang cukup tinggi setelah Kalimantan Timur. Tingkat produksi yang tinggi tentunya didukung beberapa faktor, salah satunya ketersediaan sumber daya manusia yang cukup bagus dalam pengelolaan dan pemeliharaan dalam peternakan, sehingga menciptakan hasil produksi yang cukup tinggi setelah Kalimantan Tengah.

Salah satu kecamatan yang memiliki tingkat pemeliharaan ternak sapi adalah Batu Ampar seperti berikut :

Tabel IITingkat Pemeliharaan Sapi Batu Ampar

NO	Jenis Ternak	Populasi (ekor)
1	Kuda	-
2	Sapi Potong	9.907
3	Sapi Perah	-
4	Kerbau	500
5	Kambing	3.020
6	Domba	-
7	Babi	-

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah laut : 129)

Tabel di atas menunjukkan tingginya tingkat usaha peternakan sapi, dibandingkan dengan jenis hewan lainnya, masyarakat pada umumnya menjadikan ternak sapi sebagai tabungan, investasi, dan mendapatkan keuntungan. Seperti halnya di Desa Tajau Mulya masyarakatnya sebagian memilih menjadi peternak sapi disamping menjadi petani. Jumlah peternak sapi di Desa Tajau Mulya sendiri mencapai 37 peternak dengan hewan ternak 1-10 ekor pada setiap peternak.

Masyarakat di Desa Tajau Mulya sebagian besar menjadi petani yakni 132 orang, dengan pendapatan Rp.1500.000-Rp.5000.000 setiap bulannya. Pemenuhan

kebutuhan mereka dari berbagai sumber salah-satunya menjadi pengelola dalam berternak. Jumlah peternak sapi di Desa Tajau Mulya mencapai 37 peternak, dengan hewan ternak 1-10 ekor pada setiap peternak. Disamping agar kebutuhan dapat terpenuhi hal itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka untuk lebih sejahtera. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, (Poerwadarminta, 1999: 887) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Kesejahteraan menurut Al-ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan (UU No. 11 Tahun 2009) (Amirus Sodik, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, 2015 : 385-386).

Peternak Desa Tajau Mulya sebagian besar sebagai pengelola dalam sistem bagi hasil peternakan sapi. Sistem bagi hasil tersebut berdasarkan kesepakatan antara pemberi modal dan pengelola yakni berdasarkan persentase yaitu 50:50, dimana pengelola mendapatkan 50% dan pemberi modal mendapatkan 50% dari keuntungan ternak. Pengelola bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan selama kerjasama bagi hasil. Dalam kerjasama ini akad dilakukan secara lisan antara pemodal dan pengelola, modal yang diserahkan dapat berupa uang dengan padanan harga sapi dipasaran ataupun diserahkan hewan sapinya secara langsung. Apabila sapi betina yang diserahkan sebagai modal maka keuntungan setelah anak sapi besar kemudian di jual, sedangkan apabila sapi jantan maka keuntungan diambil

setelah di jual. Jika ada kerugian seperti kematian hewan ternak, maka kerugian dibebankan oleh pemilik modal, selama pengelola tidak melakukan kelalain dalam pemeliharaan sehingga sehingga sistem bagi hasil tersebut memenuhi akad mudharabah. Mudharabah menurut istilah fikih adalah suatu akad/ transaksi kerja sama usaha tertentu antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (shohibul mal/pemilik modal) memberikan modal kepada pihak kedua (pengelola/mudhorib) untuk dikelola dalam bentuk usaha, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam mudharabah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar sah yaitu aqidain (kedua belah pihak yang berakad), modal, pekerjaan, sighat dan keuntungan. Berdasarkan fenomena dilokasi penelitian para peternak melakukan kerjasama bagi hasil (mudharabah) karena dalam pelaksanaannya memenuhi rukun mudharabah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syauqas Qardhawi (2019), sistem bagi hasil seperti itu sesuai dengan akad mudharabah, meskipun akad perjanjian kerjasama bagi hasil dilakukan secara lisan. Sehingga pemahaman sistem bagi hasil seperti itu akan mempengaruhi pendapatan pengelola ternak.

Penelitian yang dilakukan Mirnawati (2019) mengeluarkan hasil bahwa sikap kewirausahaan mempengaruhi keberhasilan dalam berwirausaha ternak sapi. Sikap kewirausahaan merupakan bentuk dari kesiapan seorang pengusaha melihat dan menilai kesempatan kesempatan bisnis mengumpulkan sumber sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan. Sikap kewirausahaan dimasukkan dalam penelitian ini karena di identifikasi mampu mempengaruhi tingkat pendapatan. Sikap kewirausahaan merupakan faktor yang penting dalam

menjalankan sebuah usaha. Sikap kewirausahaan para peternak dapat dilihat dari memelihara hewan ternaknya dengan ulet, percaya diri, mandiri, kreatif, berpengetahuan. Oleh sebab itu sikap kewirausahaan seorang peternak dinilai perlu, memengaruhi perolehan hasil dalam berternak.

Selain itu, dalam menjalankan peternakan sapi tidak lepas dengan yang namanya harga, harga jual sapi beragam sesuai dengan jenis sapi, untuk sapi bali sendiri mulai harga Rp.15.000.000-Rp.25.000.000, limousin Rp.25.000.000-Rp. 35.000.000, sapi simental Rp.25.000.000-Rp.33.000.000. Harga jual sapi tersebut akan mempengaruhi perolehan pendapatan para peternak sapi, perolehan hasilpun tidak bisa diambil dalam waktu dekat atau singkat, mereka tetap menjadikan ternak sapi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan tidak menyurutkan mereka untuk menjadi peternak, dengan alasan seperti diuraikan diatas.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peternak sapi (pengelola) dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Mudharabah, Sikap Kewirausahaan dan Harga Terhadap Kesejahteraan Peternak Sapi Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman bagi hasil (mudharabah), sikap kewirausahaan dan harga berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar ?.
2. Apakah Pemahaman bagi hasil (mudharabah), sikap kewirausaahaan dan harga berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa Tajau Mullya Kecamatan Batu Ampar ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dliatas, maka tujuan peneltian dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman mudharabah, sikap kewirausahaan dan harga secara parsial terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar.
2. Untuk mengatahui pengaruh pemahaman mudharabah, sikap kewirausaahaan dan harga secara simultan terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa Tajau Mullya Kecamatan Batu Ampar.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Penelitiann ini ditujukan untuk mengetahui tingkat pemahaman sistem bagi hasil (Mudharabah) ternak sapi di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar sesuai perpektif ekonomi islam.
2. Mengetahui seberapa berpengaruhnya pemahaman mudharabah dan sikap kewirausahaan peternak sapi terhadap kesejahteraan mereka.

3. Dengan sistem pelaksanaan sistem bagi hasil (mudharabah) ternak sapi di Batu Ampar mampu meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan para peternak sapi.

E. Definisi Operasional / Batasan Istilah

Pemahaman adalah mengerti akan pengetahuan atau teori (KBBI:738). Maksud pemahaman dalam penelitian ini adalah pemahaman peternak mengenai sistim bagi hasil (mudharabah) yang sesuai dengan syariat Islam.

Mudharabah yang dimaksud disini ialah akad kerjasama antara pemilik modal (pihak pertama / sohibul mall) menyediakan seluruh dengan pengelola, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Sebagaimana menurut Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sikap Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru

dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. (Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995)(Jamil Latief, 2017, hlm. 2)

Harga adalah suatu nilai tukar (a medium of exchange) yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain atas manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu, istilah harga ini sering digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa (Muh. Abdul Halim, 2018, hlm. 148).

Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai Mashlahah. Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. Kesejahteraan yang oleh Al- ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan (Sampurna, 2018, hlm. 1). Dalam penelitian ini peternak yang dimaksud adalah peternak sapi sebagai pengelola atau pemelihara yang mata pencahariannya sebagian bersumber kepada peternakan dalam kerjasama bagi hasil .

F. Kajian Pustaka Terdahulu.

1. Ahmad saiful umam (2019). judul : *Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)*. Metode : kualitatif. Hasil penelitian sistem bagi hasil sapi kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan akad Mudharabah yakni dalam penyertaan akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum di jelaskan secara detail, bagi hasil masing masing dibagikan sesuai kesepakatan diawal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerjasama. Kemudian dalam bagi hasil sapi kelompok ternak Dusun Pilanggot menggunakan sistem Mudharabah dinilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk rukun sudah memenuhi yakni berupa adanya pemodal dan pengelola yang melakukan kerjasama serta berupa maal yaitu berupa modal. Perbedaan penelitian yang diteliti oleh peneliti sekarang adalah penelti mengguakan metode peneltian kuantitatif dengan tiga indikator.
2. Syauqas Qardhawi (2019). Judul:(*Mawah*) *Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*. Metode : kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitan lapangan (field research). Hasil penelitian : Aplikasi akad mudhārabah pada peternak sapi di Gampong Pango Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh termasuk akad mudhārabah dikarenakan dalam bagi hasil “mawah” di Gampong

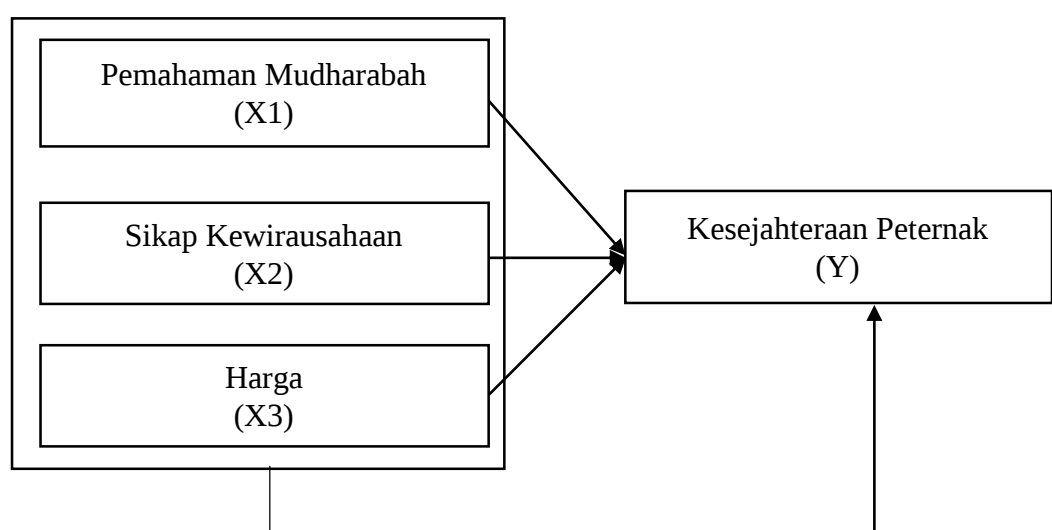
Pango Raya para pelaku usaha tidak memakai dan memahami akad mudhārabah. berdasarkan praktek di lapangan, ternyata akad yang dilakukan pemilik sapi (shāhibul māl) dengan peternak sapi (mudhārib) telah memenuhi rukun dan syarat bagi hasil dalam mudhārabah.

3. Mirnawati (2019) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Wirausaha Pada Peternakan Sapi Potong Di Kota Jambi*. Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Variabel penelitian berupa motivasi bekerja, sikap kewirausahaan dan modal, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh terhadap keberhasilan peternak baik secara parsial maupun simultan. Perbedaan penelitian yang diteliti oleh peneliti sekarang adalah peneliti menguji variabel yang digunakan adalah pemahaman mudharabah (X1) dan sikap kewirausahaan terhadap kesejahteraan (Y), sedangkan kesamaannya adalah sama-sama meneliti variabel sikap kewirausahaan sebagai variabel (X2).
4. M. Januari Ramadhan (2020), *Pengaruh Peternak Penggemukan Sapi Dalam Pengambilan Keputusan Berusaha Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Alambarajo*. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan variabel Peternak Penggemukan Sapi (X) dan Pengambilan Keputusan (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggemukan Sapi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan berusaha. Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah variabel yang digunakan tidak sama dan penggunaan variabel peneliti sebelumnya menggunakan satu variabel sedangkan peneliti menggunakan dua variabel.

5. Rahma Yuni Shafira (2017), *Pengaruh Sistem Bagi Hasil ‘Maro’ Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Desa Kubang Puji Pontang Serang*. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan variabel sistem bagi hasil maro (X) dan Kesejahteraan (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil ‘maro’ memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah subjek penelitian yang diteliti yakni peternak sapi

H. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman mudharabah, Sikap Kewirausahaan dan Harga terhadap terhadap Kesejahteraan Peternak Sapi Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut :



Keterangan :

X1 : Pemahaman Mudharabah

X2 : Sikap Kewirausahaan

X3 : Harga

Y : Kesejahteraan Peternak

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, hingga terbukti melalui data yang terkumpul. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh pemahaman mudharabah terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar.

H_{01} : Pemahaman mudharabah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar.

H_{a1} : Pemahaman mudharabah berpengaruh terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar.

2. Pengaruh sikap kewirausahaan terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar

H_{02} : Sikap Kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar.

H_{a2} : Sikap Kewirausahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar

3. Pengaruh sikap kewirausahaan terhadap kesejahteraan peternak sapi

Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar

H_{03} : Harga tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan peternak sapi
Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar.

H_{a3} : Harga berpengaruh terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa
Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar

4. Pengaruh pemahaman bagi hasil dan sikap kewirausahaan terhadap kesejahteraan peternak sapi Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar.

H_{04} : Pemahaman Mudaharabah, Sikap Kewirausahaan dan Harga Tidak
Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Peternak Sapi Desa Tajau
Mulya Kecamatan Batu Ampar.

H_{a4} : Pemahaman Mudaharabah, Sikap Kewirausahaan dan Harga
Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Peternak Sapi Desa Tajau
Mulya Kecamatan Batu Ampar.

J. Sitematika Penulisan

Sistematika pembahasan kali ini berisi uraian singkat tentang bab I, bab II dan bab III.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, yang kemudian dijadikan rumusan masalah. Maka kemudian disusunlah tujuan penelitian yang diinginkan dalam peneltiain ini. Dalam definisi operasional dimaksudkan unntuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang mengandung makna umum dan luas. Kajian pustaka disajikan sebagai

informasi adanya tulisan atau penelitian yang mengkaji aspek lainnya. Untuk sistematika penulisan yaitu susunan skripsi yang secara keseluruhan.

Bab II yakni landasan teori yang dijabarkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian, dengan menggunakan teori-teori yang mendukung melalui literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara teoritis, sistematis, dan realistis.

Bab III berisikan metode penelitian yang berisikan memberi gambaran proses penelitian yang dilaksanakan seperti lokasi penelitian, obyek penelitian dan data tersebut dikumpulkan yang kemudian dituangkan kedalam pengolahan analisis data.

Bab IV yaitu berisi hasil laporan penelitian yang menggambarkan, gambaran umum mengenai lokasi penelitian kemudian penyajian dan analisis data yang berkaitan dengan analisis data dalam penelitian.

Bab V yaitu penutup, mengenai kesimpulan atau hasil dari penelitian dan saran atas dasar penelitian.